



**PEMERINTAH KOTA KUPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : DPMPTSP.073.3/081/KKR/VI/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 672/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 10 Juni 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : " TARUNA ELIM "  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahap : B (Lanjutan)  
Alamat : Jl. Pocoranaka No. 8  
Kelurahan : Kuanino  
Kecamatan : Kota Raja  
Pemilik : Yayasan Persekutuan Remaja Elim  
Pemimpin / Penyelenggara : Johana Belandina Lulu, S. Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
  - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambat nya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 16 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



**FRENGKI AMALO, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Kota Raja;
4. Lurah Kuanino;
5. Yang bersangkutan.